



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**NOMOR : DSPN/MoU/01/2021**  
**NOMOR : MOU-5/D4/01/2021**

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK,  
MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **MOHAMMAD ABDUL GHANI** : Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor SK-48/MBU/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), berkedudukan di Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jalan H. R. Rasuna Said Kavling X2 Nomor 1, Setia Budi, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SALLY SALAMAH** : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Bidang Akuntan Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163/TPA tanggal 23 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan ditunjuk sebagai Perusahaan Induk ( *Holding* ) BUMN Perkebunan dari PTPN I, II, IV sampai dengan XIV;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern ( *Governance, Risk, and Control*  (GRC)) di lingkungan PIHAK KESATU, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen perusahaan, penerapan, dan penguatan GRC di lingkungan PIHAK KESATU, dan entitas yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pemberian asistensi, audit, reviu, evaluasi/*assessment*, asersi dan monitoring dalam rangka pelaksanaan GRC dalam lingkup PIHAK KESATU;
  - b. Pemberian bimbingan dan konsultansi dalam penyusunan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan dari PIHAK KESATU kepada anak perusahaan PIHAK KESATU, seperti peraturan, standar operasional prosedur;
  - c. Pemberian teknis mediasi penyelesaian permasalahan dengan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan terafiliasi BUMN;
  - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan/pelatihan, seminar, simposium, maupun diskusi yang diselenggarakan dan diikuti oleh sumber daya manusia PARA PIHAK;
  - e. Peningkatan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*) yang meliputi manajemen anti penyuapan, *whistleblower system*, dan pengelolaan *fraud* lainnya melalui pemberian asistensi, reviu, audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigatif;
  - f. Penyediaan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengawasan oleh PIHAK KEDUA.

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi anak perusahaan PIHAK KESATU dengan kepemilikan saham PIHAK KESATU sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen) dan laporan keuangan terkonsolidasi kepada PIHAK KESATU.
- (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

### **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan GRC di lingkungan PIHAK KESATU, dan pembinaan entitas di bawah pengendalian PIHAK KESATU, serta penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan narasumber, fasilitator, dan tenaga pengawasan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Koordinator Pengawasan Badan Usaha Perkebunan sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 5 KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8**  
**KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

U.p. : Divisi Sekretariat Perusahaan  
Alamat : Gedung Agro Plaza Lantai 15  
Jalan HR. Rasuna Said Kav X2 Nomor 1,  
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.  
Telepon : 021-29183300

**b. PIHAK KEDUA**

U.p. : Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis,  
Infrastruktur dan Perdagangan  
Alamat : Gedung BPKP Pusat Lantai 8  
Jl. Pramuka No,33, Jakarta Timur  
Telepon : 021-85908067

- (2) Setiap perubahan surat alamat/faksimili yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

